

*Received : 15 March 2021 Revised: 28 May 2022 Accepted: 29 May 2022 Published :31 July 2022*

## **Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan UMKM di Masa Pandemi Covid-19**

**BELINDA NURFADILA, DINA SABILATUN NAJAH, AGUS MAULANA\***  
**Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia**  
*\*Email: agus.maulana@upnvj.ac.id*

### **ABSTRACT**

*This article aims to explain the role of Sharia Fintech in order to improve the financial performance of SME (Small and Medium Enterprise). This article uses the literature study method by looking for references from several relevant source. Researchers found that Sharia Fintech has a role in making it easier for SME to get capital loans easily and in accordance with Islamic law. During the Covid-19 pandemic like today, Sharia Fintech has a more role for SME. Apart from being a provider of capital loans, Sharia Fintech can also be used in the transaction process and financial management of SMEs. So that the financial performance of SME will be faster, easier, more efficient, and of course in accordance with the provisions and Islamic law.*

**Keywords:** *Sharia Fintech; Financial Performance ; SME; Covid-19*

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini membawa begitu banyak perubahan terhadap seluruh sektor kehidupan. Teknologi dalam sektor keuangan mengakibatkan perkembangan ke arah keuangan era digital. Di mana setiap kegiatan keuangan berpindah dari manual ke digital. Hal ini menawarkan kemudahan dan efektivitas dalam mengelola keuangan. Teknologi dalam sektor keuangan disebut juga sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Menurut Muchlis (2018) *Fintech (Financial Technology)* merupakan suatu istilah yang merujuk pada suatu proses bisnis perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Saat ini dalam perkembangannya *Fintech* menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran melalui telpon genggam (*mobile payment*), *crowdfunding*, dan layanan transfer uang yang mendorong berkembangnya bisnis statrup (Muzdalifa et al., 2018)

Kolaborasi antara *Financial Technology (Fintech)* dan sistem syariah merupakan suatu inovasi di bidang keuangan dan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan yang didasarkan pada dasar-

dasar hukum syariah. Saat ini *Fintech* Syariah dapat diakses melalui smartphone sehingga dapat diakses kapanpun dan di manapun. Dalam pelaksanaannya, *Fintech* Syariah ini mempunyai peran yang cukup penting untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu usaha, khususnya bagi UMKM.

Dalimunthe (2019) menjelaskan bahwa UMKM sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. UMKM menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi karena banyak membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga peran UMKM menjadi sangat strategis. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan *Fintech* Syariah untuk berbagai macam kegiatan usaha, baik untuk mengelola pencatatan transaksi usaha, kegiatan pengelolaan keuangan usaha, maupun kegiatan memperoleh modal dari beberapa sumber sesuai dengan syariat Islam.

Pada kondisi pandemi seperti saat ini, mengakibatkan kemunduran dalam berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Para pelaku UMKM pun tidak luput dari dampak pandemi *Covid-19* ini. Banyak diantara mereka yang terpaksa gulung tikar karena usahanya yang mati. Oleh karena itu, *Fintech* Syariah dapat berperan untuk memberikan suntikan modal bagi para pelaku UMKM yang mengalami pailit, serta juga dapat memberikan solusi bagi mereka untuk mengatasi masalah keuangan usahanya tersebut.

Hiyanti et al. (2019) menyatakan bahwa *Fintech* Syariah memberikan kemudahan kegiatan investasi, usaha, dan donasi. Namun, minimnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan *Fintech* Syariah serta masih sedikitnya aliran edukasi kepada mereka menjadi tantangan yang nyata pada saat ini. Oleh karena itu penulis dalam artikel ini bertujuan untuk menyajikan bahan literasi keuangan syariah sebagai sumber literatur bagi masyarakat dan akademisi dalam mengetahui peran *Fintech* Syariah dalam pengelolaan keuangan dan bagaimana cara memanfaatkannya. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait peran yang dapat diberikan oleh *Fintech* Syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM dan literasi keuangan digital.

## 2. LANDASAN TEORI

### ***Financial Technology Syariah (Fintech Syariah)***

Qatrunnada & Marzuki (2019) menjelaskan bahwa *Fintech* merupakan layanan jasa keuangan yang semakin populer di era digital seperti sekarang ini menyusul industri *e-commerce*. Ginantra (2020) menjelaskan bahwa perkembangan *Fintech* diawali seiring dengan perkembangan teknologi pada tahun 1966, kemudian bidang keuangan turut memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut untuk mengembangkan bisnis secara global, sehingga pada era 80-an, *Fintech* mulai diterapkan pada sistem keuangan dunia yaitu dengan cara dapat diakses melalui komputer. Perkembangan *Fintech* dibagi menjadi 3 dekade era. Era *Fintech* 1.0 merupakan era yang dikenal dengan istilah *bank driven*, yaitu inovasi teknologi yang dipelopori oleh lembaga bank maupun lembaga keuangan formal lainnya. Era *Fintech* 2.0, bank mulai mengeluarkan fasilitas *online*

*banking*. Selanjutnya pada era 3.0 dan 3.5 pada tahun 2000-an, mulai muncul digital currency, yaitu mata uang digital (Ginantra, 2020).

Ginantra (2020) membagi jenis-jenis *Fintech* menjadi 4 jenis, yaitu Digital Payment, Financing and Investment, Information and Feeder Site, and Personal Finance. Menurut Andaiyani et al. (2020) *Fintech* menawarkan beberapa layanan bagi UMKM, seperti menyediakan jasa pinjaman modal melalui mekanisme dan cara akses yang lebih mudah, menyediakan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman, serta menawarkan layanan pengaturan keuangan perusahaan. Secara umum, menurut Prestama et al. (2019) *Fintech* itu sama seperti lembaga keuangan pada umumnya. Jika dilihat berdasarkan sifatnya, *Fintech* terbagi menjadi dua kategori yaitu *Fintech* konvensional dan *Fintech* syariah.

Pada penelitian kali ini, peneliti lebih berfokus pada *Fintech* Syariah. Menurut Hiyanti et al. (2019) menjelaskan bahwa *Fintech* Syariah adalah sebuah kolaborasi antara inovasi dalam bidang teknologi dengan industri keuangan yang memunculkan digitalisasi proses bisnis. Penerapan teknologi yang maju di bidang keuangan mempermudah serta mempercepat proses dari transaksi layanan jasa keuangan seperti investasi dan penyaluran dana sehingga memberikan pengalaman baru bagi masyarakat. Strategi atau fondasi utama yang diperlukan dalam pengembangan *Fintech* syariah adalah kekuatan dalam mengorganisasi dan menganalisa big data, serta mengembangkan kompetensi para pekerja dalam hal pemasaran digital (Rusydia, 2018)

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Rahmawati et al. (2020) menjelaskan bahwa UMKM adalah salah satu jenis usaha yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka untuk membangun perekonomian nasional berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ibeng (2020) menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis UMKM, yaitu jenis UMKM dalam bidang kuliner, yaitu semua UMKM yang bergerak di segala macam bidang minuman maupun makanan; Fashion, yaitu semua UMKM yang bergerak di bidang penjualan pakaian; Agribisnis, yaitu semua UMKM yang bergerak dalam bidang pertanian.

Nuvitasari et al. (2019) menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala bagi UMKM untuk mengelola usahanya, yaitu masih banyaknya UMKM yang belum mampu untuk menyelenggarakan pencatatan, pembukuan, bahkan pelaporan keuangan dengan baik dan benar. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu hal penting dalam setiap kegiatan usaha, khususnya bagi UMKM. Seiring perkembangan zaman, pengelolaan keuangan tidak lagi menggunakan cara konvensional, melainkan sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga UMKM harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tersebut dengan cara memanfaatkan *Financial Technology* dalam melaksanakan pengelolaan keuangan usahanya (Wardani & Darmawan, 2020).

*Financial Technology* Syariah (*Fintech* Syariah) mempunyai manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan suatu UMKM. Sehingga, UMKM perlu melakukan penyesuaian untuk dapat memanfaatkan *Fintech* Syariah tersebut. Melalui penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian dapat

membantu pelaku UMKM untuk dapat mengetahui peran *Fintech* Syariah sehingga dapat melakukan pemanfaatan penggunaan yang maksimal.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menekankan pada pemaknaan suatu proses dan hasil dari suatu penomena atau kejadian. Menurut Metode penelitian kualitatif merupakan bagian dari pendekatan *postpositivisme*. Metode ini digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan bersifat triangulasi (gabungan) dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Hasil dari metode ini mengedepankan makna, dan bukan bertujuan untuk generalisasi (Sugiyono, 2012). Menurut Moleong (2013), penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial. Secara fundamental metode ini sangat bergantung pada pengamatan manusia baik. Berdasarkan definisi penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan problematika apa saja yang diperoleh dari adanya *Fintech* syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM.

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber. Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh informasi dengan mengambil dari hasil riset dan penelitian sebelumnya. Studi kepustakaan merupakan cara mendapatkan data dengan menelaah buku-buku, literatur, catatan, dan teks lainnya yang memiliki kaitan dengan topik yang sedang diteliti (Nazir, 2014). Secara umum teknik studi kepustakaan ini meliputi beberapa proses diantaranya tahapan identifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen berisi informasi terkait permasalahan yang dibahas atau topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diambil oleh seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi kepustakaan melalui berbagai media seperti jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Sedangkan, menurut Sugiyono (2012), Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data yang dibutuhkan dengan melakukan pencarian informasi sebanyak-banyaknya dari penelitian terdahulu dengan menggunakan data sekunder agar dapat mengetahui manfaat dan problematika apa saja yang diperoleh dari adanya *Fintech* syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### ***Fintech* Syariah**

*Financial Technology* atau yang lebih dikenal dengan *Fintech* adalah salah satu inovasi dalam bidang keuangan. Di mana inovasi ini menggabungkan antara layanan keuangan dengan teknologi. Definisi *Fintech* menurut Bank Indonesia adalah suatu media yang berasal dari gabungan teknologi dan keuangan yang mengubah bisnis dari konvensional menjadi lebih moderat yang semula dilakukan dengan bertatap muka dan membawa sejumlah uang kini dapat dilakukan dengan jarak jauh tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Wardhana, 2019).

Dalam menjalankan kegiatannya, *Fintech* dibagi menjadi dua jenis yaitu *Fintech* Konvensional dan *Fintech* Syariah. *Fintech* Syariah merupakan penggabungan antara teknologi dengan keuangan yang berbasis syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mendefinisikan *Fintech* Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah dan juga didalamnya mempertemukan dan menghubungkan pemberi pembiayaan (investor) dengan penerima pembiayaan (Peminjam) yang mempunyai tujuan untuk melakukan akad melalui media elektronik dengan menggunakan media internet sebagai sarannya (Tsuroyya & Muzayyanah, 2019).

Berdasarkan fatwa MUI tersebut juga dijelaskan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh *Fintech* Syariah tidak boleh bertentangan dengan syariat yang ada, seperti harus terhindar dari riba, *maysir* (ketidakjelasan tujuan/spesulasi), *dharar* (bahaya), *gharar* (ketidakjelasan akad), *tadlis* (tidak transparan), dan haram. Selain itu dalam menjalankan kegiatannya *Fintech* Syariah setidaknya hanya diperbolehkan melakukan enam akad, yaitu *al-bai'* (jual-beli), *ijarah* (akad pemindahan hak guna), *mudharabah* (kerja sama suatu usaha di mana kerugian ditanggung oleh pemilik modal), *musyarakah* (kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional), *wakalah bi al ujah* (pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu), *qardh* (pemberian pinjaman dana) (Rizki, 2019).

##### **Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah di Indonesia**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hiyanti et al. (2019), dapat diperoleh data yang menunjukkan beberapa peluang serta tantangan yang dihadapi oleh *Fintech* Syariah di Indonesia.

Peluang *Fintech* Syariah di Indonesia:

**Tabel 1 Analisis Tantangan dan Peluang yang Dihadapi oleh *Fintech* Syariah di Indonesia**

Peluang	Tantangan
Dari sisi regulasi telah didukung oleh regulator. Dalam hal ini OJK membuka kesempatan kepada para	Syarat dan ketentuan untuk dapat diakui regulator masih sangat ketat. Beberapa regulasi seperti perizinan dan


<p>pengusaha <i>Fintech</i> syariah untuk ikut serta mendaftarkan usahanya tersebut</p>	<p>modal minimum menyebabkan <i>Fintech</i> syariah yang terdaftar di OJK masih sedikit (4 <i>Fintech</i> Syariah)</p>
<p>Ketertarikan masyarakat saat ini pada hal-hal baru yang inovatif dan menerapkan teknologi yang modern sehingga memberikan pengalaman baru dan kemudahan untuk pengelolaan keuangan.</p>	<p>Masih terbatasnya literasi keuangan digital khususnya <i>Fintech</i> syariah menyebabkan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan <i>Fintech</i> Syariah masih kurang</p>
<p>Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia yang merupakan pangsa pasar yang sangat potensial untuk industri halal salah satunya di bidang keuangan yaitu <i>Fintech</i> syariah</p>	<p>Masih kurangnya para ahli dan sumber daya manusia pendukung yang menguasai dasar-dasar sistem keuangan syariah termasuk akad-akad yang diterapkan didalamnya.</p>
<p>Terbuka lebarnya peluang teknologi masuk ke Indonesia</p>	<p>Tantangan persaingan teknologi masa depan.</p>

Sumber: Hiyanti et al. (2019)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat beberapa peluang serta tantangan *Fintech* Syariah di Indonesia. Yang pertama adalah OJK yang memberikan kesempatan bagi pelaku *Fintech* Syariah untuk mendaftarkan usahanya pada OJK, namun di sisi lain masih terdapat hambatan karena adanya syarat peirizinan dan modal minimum bagi para pelaku *Fintech* Syariah untuk bisa mendaftarkan diri pada OJK. Akibatnya, hanya ada empat *Fintech* Syariah berhasil terdaftar di OJK, yaitu Ammana, Invetree, Dana Syariah, dan ALAMI. Kedua, teknologi membawa kemudahan dalam pengelolaan keuangan agar lebih efektif dan efisien, namun di lain sisi, masih minimnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan *Fintech* Syariah. Hal ini juga sejalan dengan tantangan ketiga, di mana masih minimnya pula SDM yang mengetahui akad serta prinsip-prinsip transaksi syariah di Indonesia meskipun sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Terakhir, *Fintech* Syariah mempunyai peluang besar untuk dapat berkembang di Indonesia karena terbuka lebarnya bisnis berbasis teknologi di Indonesia. Namun di sisi lain, *Fintech* Syariah juga lambat juga akan digantikan oleh teknologi canggih lain dimasa depan jika *Fintech* Syariah tidak mampu mengeluarkan inovasi-inovasi baru mengikuti perkembangan zaman.

### Gambaran Umum UMKM di Indonesia


Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah salah satu jenis usaha yang sedang mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2018 lalu, diperoleh data diagram perkembangan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun 2012-2018 sebagai berikut:



Sumber: BPS (2018)

**Gambar 1. Diagram Perkembangan UMKM di Indonesia**

Berdasarkan diagram tersebut, maka dapat dilihat bahwa hampir 1-2 juta UMKM baru bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan perkembangan UMKM, maka akan berakibat pula pada meningkatnya perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Depkop tahun 2019 lalu, diperoleh diagram kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sebagai berikut:



Sumber: Depkop (2019)

**Gambar 2. Diagram Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia**

UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, diantaranya adalah membantu pembukaan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan nasional. Berdasarkan diagram tersebut, UMKM memberikan kontribusi sebesar 89,20% dari total tenaga kerja Indonesia, 99% dari lapangan pekerjaan di Indonesia, 60,34% dari total PDB Nasional, 14,17% dari total Ekspor Indonesia, serta 58,18% dari total investasi yang beredar di Indonesia.

### Peran *Fintech* Syariah bagi UMKM

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi beberapa bulan belakangan ini telah menghambat perkembangan beberapa sektor, termasuk diantaranya adalah sektor perdagangan pada UMKM. Bahkan beberapa pelaku UMKM terpaksa harus gulung tikar karena tidak mampu bertahan di kondisi seperti ini. Hal ini diakibatkan oleh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di hampir seluruh daerah di Indonesia yang mengakibatkan penurunan aktivitas masyarakat sehingga sektor perekonomian masyarakat juga terganggu.

Tabel 2 Persentase Permasalahan UMKM Akibat Pandemi Covid-19

Persentase	Kondisi
48,6%	Telah gulung tikar
30,5%	Mengalami penurunan permintaan
19,8%	Mengalami gangguan produksi atau rantai pasok
14,1%	Mengalami pembatalan kontrak

Sumber: Survey Asian Development Bank (2020)

Dikutip oleh Miftahudin (2020), berdasarkan hasil *survey* Asian Development Bank yang dipublikasikan pada Juli 2020 lalu, maka dapat dilihat bahwa hampir 50% dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia telah gulung tikar. Selain itu, beberapa lainnya juga mengalami permasalahan akibat Pandemi Covid-19. Padahal pada kenyataannya UMKM mempunyai peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga apabila UMKM mengalami hambatan, akan berakibat pula pada lalu lintas perekonomian masyarakat Indonesia.

Menurut Qanita (2020), menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi UMKM akibat adanya Pandemi Covid-19 ini dinilai lebih parah jika dibandingkan dengan permasalahan krisis ekonomi yang telah terjadi pada tahun 1998 dan 2008 lalu. Terdapat tiga kendala yang harus dihadapi UMKM selama pandemi Covid-19, yaitu kesulitan pasokan dan distribusi logistik, *cashflow* yang tidak stabil atau menurunnya pendapatan dan kesulitan modal, serta menurunnya jumlah permintaan.

Dengan kondisi tersebut, kesulitan modal menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Oleh karena itu, untuk mempertahankan usahanya, para pelaku UMKM membutuhkan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha. Salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan adalah dengan adanya teknologi keuangan syariah atau yang lebih sering disebut *Fintech* Syariah yang dapat memberikan solusi dari semua permasalahan tersebut dengan cara



memberikan pinjaman berupa modal kepada para pelaku UMKM sesuai dengan prinsip dan tata cara Islam.

Pinjaman modal melalui *Fintech* dinilai lebih efektif karena mudah dijangkau oleh berbagai kalangan termasuk UMKM, hal ini dikarenakan *Fintech* dapat diakses melalui media digital sehingga dapat diakses di manapun dan kapanpun. *Fintech* dinilai memudahkan para pelaku UMKM saat masa pandemi seperti saat ini, karena dengan memanfaatkan *Fintech* dapat memudahkan proses transaksi sehingga tidak perlu bertatap muka langsung dengan pelanggan maupun kolega bisnisnya. Khususnya dengan *Fintech* Syariah yang memiliki keunggulan tanpa memunggut bunga ataupun riba. Konsep tanpa riba yang ditawarkan oleh *Fintech* Syariah sangat sesuai dengan kondisi pelaku UMKM di tengah ketidakpastian usaha, rendahnya permintaan, serta fluktuasi *cashflow* karena tidak membebankan bunga melainkan dengan cara bagi hasil.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI yang dikutip dalam Baihaqi (2018) menyatakan bahwa model layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah terdiri dari 6 layanan, yaitu Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*), Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*Purchase Order*), Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online (*Online Seller*), Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan online melalui penyelenggara *payment gateway*, Pembiayaan konsumtif untuk pegawai, serta Pembiayaan berbasis komunitas.

Muzdalifa et al. (2018) juga berpendapat bahwa kehadiran *Fintech* Syariah memberikan kontribusi untuk pengembangan UMKM. Terdapat beberapa layanan yang ditawarkan oleh *Fintech* Syariah bagi UMKM, antara lain:

1. Memberikan pinjaman modal

Pada kondisi sulit seperti ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pelaku usaha mengalami hambatan berupa kekurangan modal. Padahal modal merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha. Oleh karena itu *Fintech* Syariah hadir untuk berperan dalam memberikan pinjaman modal bagi para pelaku UMKM dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional lainnya.

Melalui *Fintech* Syariah, UMKM dapat memperoleh pinjaman modal tanpa harus menyerahkan jaminan, hanya dengan memenuhi beberapa syarat dokumen UMKM dapat langsung memperoleh pinjaman. Selain itu, pencairan dana akan lebih cepat dan tentu saja sesuai dengan ketentuan dan prinsip Islam, yaitu tanpa riba. *Fintech* Syariah yang menyediakan layanan pinjaman modal antara lain adalah Investree, Ammana, Danasyariah, Danakoo, dan Alamisharia.

2. Menyediakan layanan pembayaran digital

Perusahaan *Fintech* Syariah pada umumnya juga menyediakan layanan untuk pembayaran digital yang akan lebih memudahkan serta aman bagi para pelaku UMKM. Kemudahan serta keamanan yang ditawarkan oleh *Fintech* Syariah juga akan berakibat pada meningkatnya jumlah konsumen,

karena konsumen pada zaman sekarang lebih menyukai segala sesuatu yang lebih cepat dan praktis.

Pada kondisi seperti saat ini, hampir semua kegiatan harus dilakukan melalui media digital, hal ini dilakukan guna mengurangi penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu, peran *Fintech* dalam menyediakan layanan pembayaran secara digital dinilai sangat membantu dalam pelaksanaan transaksi UMKM. Tentu saja layanan ini juga sangat bermanfaat bagi para konsumen, mereka tidak perlu datang langsung ke toko untuk membeli produk, selain itu tidak perlu membawa langsung uang tunai untuk melakukan pembayaran, sehingga semua menjadi lebih aman. *Fintech* Syariah yang menawarkan layanan pembayaran digital diantaranya adalah Berkah Fintek Syariah, BCA Syariah Mobile, Mandiri Syariah Mobile, dan MySyariah.

### 3. Menyediakan layanan pengaturan keuangan

Layanan ini memiliki tujuan untuk membantu para pemilik usaha untuk mengatur keuangannya. Karena pada saat ini masih terdapat beberapa pemilik usaha yang belum mampu melakukan pengaturan keuangan secara mandiri, khususnya usaha kecil seperti para pelaku UMKM. Inovasi ini menyediakan layanan berupa pemantauan kinerja investasi, pencatatan pengeluaran, dan konsultasi keuangan tanpa dikenakan biaya. *Fintech* yang menawarkan layanan ini seperti Akirah dan Dompot Sehat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AFPI dan *DailySocial* bertajuk “*Envolving Landscape of Fintech Lending in Indonesia*” yang dikutip dari KumparanBisnis (2020), maka diperoleh data bahwa peminjam *Fintech* Lending didominasi oleh UMKM. Pada penelitian tersebut diperoleh data bahwa peminjam *Fintech* Lending dalam klaster syariah sebesar 70% UMKM Online, dalam klaster produktif sebesar 42% UMKM Offline, sedangkan dalam klaster konsumtif sebesar 64,1% UMKM Offline. *Fintech* syariah dinilai dapat bersinergi dengan berbagai sektor, mulai dari pembiayaan komersil maupun lembaga keuangan lainnya. Sedangkan *Fintech* sendiri menawarkan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh pendanaan, pengelolaan, hingga mencari solusi dari segala permasalahan keuangan yang dihadapi oleh UMKM.

## 5. KESIMPULAN

*Fintech* Syariah merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang mempunyai tujuan untuk mempermudah pengelolaan maupun transaksi keuangan melalui teknologi terkini. Terdapat beberapa peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh *Fintech* Syariah di Indonesia. Salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku *Fintech* Syariah untuk mendaftarkan *Fintech*-nya, namun terdapat kendala perizinan dan modal minimum bagi pendirian *Fintech* Syariah. *Fintech* Syariah mempunyai peran penting dalam membantu meningkatkan kinerja keuangan UMKM.

Pandemi Covid-19 yang telah menghambat perkembangan berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perdagangan UMKM. Terdapat hampir 50% UMKM yang harus gulung tikar akibat mengalami kendala selama pandemi Covid-19. Kesulitan modal menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi UMKM selama pandemi ini. Oleh karena itu, *Fintech* Syariah mempunyai peran penting untuk memberikan pinjaman berupa modal usaha bagi para pelaku UMKM sesuai dengan syariat Islam. *Fintech* Syariah dinilai dapat menawarkan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh pendanaan, membantu pengelolaan keuangan, hingga membantu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi UMKM.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disajikan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyarankan sebagai berikut: Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mendapatkan cakupan yang lebih luas dalam mencari informasi- informasi tambahan yang akan digunakan sebagai referensi penelitian dan sebagai acuan dalam menyusun jurnal; Bagi UMKM, disarankan agar dapat memahami serta memanfaatkan *Fintech* Syariah sebaik mungkin agar dapat membantu kinerja keuangan usahanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andaiyani, S., Tarmizi, N., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Sriwijaya, U. (2020). *Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing , Kabupaten Ogan Ilir. 1(2)*, 85–92.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 1(2)*, 116–132. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- Dalimunthe, M. (2019). *Implememtasi Fintech Terhadap Umkm Di Kota Medan Dengan Analisis Swot*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ginantra, N. L. W. S. R., Simarmata, J., Purba, R. A., Tojiri, M. Y., Duwila, A. A., Siregar, M. N. H., ... & Siswanti, I. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 5 ( 03 ), 2019 , 326-333 Peluang dan Tantangan Fintech ( Financial Technology ) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 5(3)*, 326–333.
- Ibeng, P. (2020). *√ UMKM : Pengertian, Ciri, Kriteria, Jenis, Contoh Lengkap*. Pendidikan.Co.Id. <https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/>
- KumparanBisnis. (2020). *70 Persen Pinjaman Fintech Syariah Disalurkan ke UMKM*. KumparanBisnis. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/70-persen-pinjaman-fintech-syariah-disalurkan-ke-umkm-1umhw10L2Rk/full>
- Miftahudin, H. (2020). *Hampir 30 Juta UMKM Gulung Tikar Imbas Covid-19 - Medcom.id*. Medcom.Id.

<https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/zNPGpAgK-hampir-30-juta-umkm-gulung-tikar-imbacovid-19>

- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 335–357. <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nuvtasari, A., Citra Y, N., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341–347. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- PRESTAMA, F. B., IQBAL, M., & RIYADI, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 147–157. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264>
- Qanita, A. (2020). *PERAN FINTECH SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM PASCA PANDEMI COVID-19*. FoSSEI JATIM. <https://fosseijatim.net/peran-fintech-syariah-sebagai-alternatif-permodalan-umkm-pasca-pandemi-covid-19/>
- Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). Analisis Akad Murabahah dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) (Studi Kasus di PT. Dana Syariah Indonesia). *Al-Mizan*, 3(2), 1–130.
- Rahmawati, L., Rahayu, D. D., Nivanty, H., & Lutfiah, W. (2020). Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75–90.
- Rizki, M. J. (2019). *Ada Fintech Syariah, Bagaimana Payung Hukumnya?* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce64abd0e1bc/ada-fintech-syariah--bagaimana-payung-hukumnya/>
- Rusydiana, A. (2018). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tsuroyya&Muzayyanah. (2019). Analisis Pelaksanaan Musyarakah Pada Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Di Indonesia (Studi Pt

Syarfi Teknologi Indonesia). *Jurnal Al-Mizan*, 3(2), 33–54.

Wardani, A. P. Y. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 170–175. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25947>

Wardhana, B. (2019). *Integrasi Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Fintech Syariah Ijabqobul.id*. Universitas Muhamadiyah Sidoarjo.